

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NOMOR : SK.330/Ka/1960**

**TENTANG
PANITYA-PANITYA PELAKSANA PENGUSAHAAN BENDA-BENDA TETAP
MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA**

MENTERI MUDA AGRARIA,

Berkehendak :

Membentuk Panitia-panitya jang bertugas melaksanakan penguasaan dan penjelesaian benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, sebagai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1960;

Mengingat :

1. Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.19);
2. Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1960 No.100/PM/1954 sebagai jang kemudian diubah dan ditambah;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Membentuk "Panitya-Panitya Pelaksana Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda" (disingkat: Panitya Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) sebagai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.19) pasal 2, masing-masing dengan susunan keanggotaan dan wilajah teresbut di bawah ini:

I. Kotapradja Djakarta Raya.

- a. Kepala Djawatan Agraria, merangkap Ketua;
- b. Seorang pedjabat Pamongpradja jang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerah Djakarta Raya;
- c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Djakarta, dan
- d. Kepala Inspeksi Agraria Djakarta Raya, sebagai Sekretaris bukan anggota.

II. Keresidenan Priangan, Semarang dan Surabaya:

- a. Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan, merangkap Ketua;
- b. Seorang pedjabat Pamongpradja jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dan
- d. Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

III. Daerah Istimewa Jogjakarta;

- a. Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta, merangkap Ketua;
- b. Seorang pedjabat Pamongpradja jang ditundjuk oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;
- c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Jogjakarta dan
- d. Seorang pegawai dari Djawatan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa tersebut sebagai Sekretaris bukan anggota.

IV. Daerah-daerah keresidenan lainnja di Djawa dan Madura:

- a. Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan, merangkap Ketua;
- b. Seorang pedjabat Pamongpradja jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dan;
- d. Seorang pegawai dari Kantor Pengawas Agraria jang bersangkutan jang ditundjuk oleh Kepala Pengawas Agraria sebagai Sekretaris bukan anggota.

V. Daerah-daerah tingkat I diluar Djawa dan Madura :

- a. Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan, merangkap Ketua;
- b. Seorang pedjabat Pamongpradja jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dan
- d. Seorang pegawai dari Kantor Inspeksi Agraria jang bersangkutan, jang ditundjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria sebagai Sekretaris bukan anggota, dengan ketentuan, bahwa untuk Daerah-daerah tingkat I Djambi, Kalimantan Tengah, Timur dan Selatan, kata-kata "Inspeksi Agraria" harus dibatja "Pengawas Agraria".

K e d u a : Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda bertugas :

1. Menerima penjerahan penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, jang pemiliknja telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia dari orang-orang, jang dalam hubungan jang bagaimanapun dengan pemilik itu pada tanggal 9 Pebruari 1960 atau sesudahnja menguasai benda-benda tersebut;
2. Atas nama Menteri Muda Agraria melaksanakan penguasaan semua benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, jang tidak terkena oleh Undang-undang No.86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda" dan jang pemiliknja telah meninggalkan wilayah Indonesia.
3. Mengusulkan kepada Menteri Muda Agraria penjelesaian selandjutnja mengenai benda-benda tetap jang dikuasai tersebut di atas.
Segala sesuatu atas dasar pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Muda Agraria.

K e t i g a : Para anggota dan Sekretaris Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda masing-masing mendapat uang sidang sebesar Rp.20,- (dua puluh rupiah) untuk tiap kali hadir dalam sidangnya, sebanjak-banjaknja Rp.40,- (empat puluh rupiah) sehari.

K e e m p a t : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 9 Pebruari 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1960.

Menteri Muda Agraria,

Mr. SADJARWO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1950